



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

NOMOR 017 TAHUN 2022
T E N T A N G
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN LITAPDIMAS
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Penerima Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pertama

: Menunjuk dan mengangkat Penerima Bantuan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan dari dana DIPA IAIN Metro Tahun Anggaran 2022 Nomor: 025.04.2.439491/2021 tanggal 12 November 2021 Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun/ Detil 2132.BEI.003.004.521219 sebagai berikut :

Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp)
1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	11.000.000
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	17.000.000
3. Penelitian Interdisipliner	30.000.000
4. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	52.000.000
5. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	45.000.000

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Metro

Pada Tanggal 31 Januari 2022



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,**

SITI NOJANAH

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

NOMOR 017 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS

STANDAR BIAYA KELUARAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN

ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2022

KLUSTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

No	ID Registrasi	Pengusul	Judul Penelitian
1.	2	3	4
1	221220000058285	Aria Septi Anggaira (KETUA) Lenny Setiyana (ANGGOTA) Yeasy Agustina Sari (ANGGOTA) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Bagus Putra Asnada b. Bima Dimas Ade Putra	Model Bahan Ajar Hybrid Learning Berbasis Nilai Moderasi Beragama pada Mata Kuliah Teaching Media
2	221220000058155	Dedi Irwansyah (KETUA) Ning Setio Wati (ANGGOTA) Lilik Joko Susanto (ANGGOTA (PTU)) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Irsyad Fauzi b. Silvia Oprista	Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Musholla
3	221220000058281	Akla (KETUA) Fadhil Hardiansyah (ANGGOTA) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Nisa'ul Ma'rifah b. Umi Mutmainnatur Rofi'ah	Behavioral Counseling Untuk Pembelajaran Bahasa Arab yang Mudah dan Menyenangkan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi
4	221220000058378	Tusriyanto (KETUA) M.Ardi(ANGGOTA) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Joko Sampurno b. Ayu Andira	Pengembangan Bahan Pembelajaran IPS Terpadu SMP/MTs Berbasis E-learning

